



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0215 /Pdt.G/2014/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas IB Manado yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan pihak-pihak antara : -----

Penggugat, Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, alamat di Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ; -----

m e l a w a n

Tergugat, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SMA, alamat di Kota Manado selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas IB Manado di bawah Register Nomor 0215/Pdt.G/2014/PA.Mdo, tertanggal 23 April 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 1996, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang Kota Manado, sebagaimana bukti berupa

Hal 1 dari 16 hal : PUT- No. 0215/Pdt.G/2014/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 156/14/X/1996;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejak ; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kerabat Penggugat di Kelurahan Paal IVkota Manado sekitar 1 minggu, kemudian berangkat dan tinggal di Desa Losari Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur dengan mengontrak sebuah rumah kurang lebih selama 17 tahun;-----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
- Ridho Taufiqul Hakim (Laki-laki), berumur 17 tahun;
 - Muhamad kidir rumi (Laki-laki), berumur 14 tahun;
- Anak-anak yang tersebut di atas saat ini tinggal bersama kakak Tergugat;-----
4. Bahwa sekitar tahun 2011 hubungan diantara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis. Dan hal ini disebabkan oleh :
- a. Bahwa dari pihak keluarga Tergugat suka ikut campur dengan segala permasalahan dan urusan rumah tangga diantara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga halini yang sering memicu terjadinya pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat setiap harinya. Dan pada setiap terjadinya pertengkaran Tergugat kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan bagi Penggugat;-----
 - b. Bahwa Tergugat juga apabila terjadi pertengkaran sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;-----
 - c. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhadap Penggugat dan juga nafkah yang layak kepada anak-anak hasil dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, kurang lebih selama 1 tahun sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;-----
5. Bahwa pada bulan Juni 2013 terjadi perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat yang dikarenakan oleh adanya pihak keluarga Tergugat yang ikut campur dengan urusan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga diantara Penggugat dengan Tergugat. Dan hal ini yang menyebabkan Tergugat turun dan pergi dari rumah dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tanpa kabar berita yang jelas. Maka diantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi melaksanakan kewajiban layaknya suami-isteri kurang lebih selama 1 tahun lamanya;-----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal 3 dari 16 hal : PUT- No. 0215/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas gugatan Penggugat;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat :

- **Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah** Nomor : Kk.23.04/01/PW.01/99/2014, tanggal 20 Agustus 2014 a.n. Penggugat dan Tergugat yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Wenang, Kota Manado dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);-----
- **Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 939/7171.04.05/P.IV/X/2014**, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (bukti P.2);-----

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kota Manado, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga saksi, dan mereka adalah suami istri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun karena sering cekcok, dan saksi sering melihat pertengkarrannya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa sekarang ini setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak setahun lalu, Tergugat sekarang tinggal di rumah saksi baru 2 minggu;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan;-----
- Bahwa sudah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;-----

2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kota Manado di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat kakak ipar;-----
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi sudah tidak rukun lagi sekarang ini mereka sering cekcok sejak setahun lalu;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan bertengkar, namun saksi sering melihat mereka sering bertengkar dan Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar, mencaci maki dan sering berucap “saya akan seraikan kamu” kepada Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pada gugatannya untuk bercerai dengan

Hal 5 dari 16 hal : PUT- No. 0215/Pdt.G/2014/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas. -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Wenang, Kota Manado sebagaimana bukti (**P.1**) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, **Pengadilan Agama** berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui **mediasi** tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008.-----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tetap
diperlukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan

Hal 7 dari 16 hal : PUT- No. 0215/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P.1** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 19 Oktober 1996 dan tercatat di KUA Kecamatan Wenang, Kota Manado, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.bg, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P.2** (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Tergugat yang berada di Keurahan Paal IV, Kecamatan Tikala, Kota Manado sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.bg, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Tergugat telah mempunyai alamat/domisili yang jelas yaitu berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Manado;-----

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Penggugat mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya sesuai agamanya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 309 Rbg. jo Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P**, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun lagi karena sering cekcok atau bertengkar yang disebabkan Tergugat suka berkata kasar dan memaki kepada Penggugat dan masalah ekonomi;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak setahun lalu ;-----

Hal 9 dari 16 hal : PUT- No. 0215/Pdt.G/2014/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah menikah tanggal 19 Oktober 1996 yang tercatat di KUA Wenang, Kota Manado, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun/harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran, penyebabnya Tergugat suka berkata kasar dan memaki Penggugat dan masalah ekonomi;-
- Bahwa akibat dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maka terjadilah pisah tempat tinggal sejak setahun lalu dan selama itu tidak ada hubungan layaknya suami istri dan tidak ada komunikasi lagi;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada petitum 2 mohor agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian. Hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.-----

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.-----
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara keduanya dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan keterangan saksi terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselesihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat suka berkata kasar, memaki dan masalah ekonomi (Tergugat tidak memberikan nafkah selama berpisah), dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri dan putus komunikasi dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terbukti pula akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadilah pisah tempat tinggal sejak setahun lalu dan oleh pihak keluarga Penggugat telah diupayakan untuk dirukunkan atau didamaikan tetapi tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat sejak awal persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pertengkaran dan perselisihan menjadikan rumah tangga

Hal 11 dari 16 hal : PUT- No. 0215/Pdt.G/2014/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa setiap perselisihan dan pertengkaran tidak harus adanya adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan sudah merupakan perselisihan (vide : Yurisprudensi MARI Nomor : 243 / K / AG / 1996, tanggal 08 Januari 1998).-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perkawinannya pecah;-----

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.-----

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua belah telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya.-----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai lagi Tergugat, karena terbukti kedua belah pihak telah hidup berpisah. Dengan berdasarkan fakta tersebut membuktikan adanya **perselisihan dan pertengkaran terus menerus** sehingga sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak. Oleh karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil (*perceraian*) sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi : -----

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya:

"Apabila ada dua hal yang sama – sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan **Verstek** berdasarkan

Hal 13 dari 16 hal : PUT- No. 0215/Pdt.G/2014/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 ayat (1) Rb.g;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada **Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Manado, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan atau kepada **Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado** di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. M. Basir, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH.** dan **Dra.Hj. Marhumah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal **15 Oktober 2014 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Dzulhijjah 1435 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Masita Mayang, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH.

Dr. M. Basir, MH.

Hakim Anggota,

Dra.Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Masita Mayang, S.Ag.

Hal 15 dari 16 hal : PUT- No. 0215/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	195.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00

5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	286.000,00